

ABSTRAKSI

Adanya harapan masyarakat untuk mendapatkan efek memabukkan yang sama dari minuman keras harga murah dengan minuman keras kelas tinggi menyebabkan minuman keras dengan harga murah kerap dioplos dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, salah satunya adalah *methanol*. Hal tersebut memicu semakin maraknya penyalahgunaan minuman keras oplosan yang dalam sekejap dapat merenggut belasan nyawa korban di berbagai daerah. Permasalahan yang dikaji, yaitu apakah pengedaran minuman keras oplosan merupakan tindak pidana, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelakunya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach* dan *case study*. Berdasarkan hasil penelitian, pengedaran minuman keras oplosan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana peraturan perundangan-undangan, meliputi : KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran minuman keras oplosan hanya ditujukan kepada perorangan/individu. Selain itu, pihak – pihak yang memberi kemudahan baik dalam proses produksi maupun dalam proses pengedaran miras oplosan dapat pula dikenakan Pasal 55 sebagai penyertaan dengan jenis turut serta melakukan (*medepleger*) dan Pasal 56 KUHP dalam hal pembantuan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pengedaran, Minuman Keras, Oplosan